

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KAJIAN BAPEMPERDA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan timbunan sampah karena keduanya mendorong peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan masyarakat meningkat, yang berdampak pada pola konsumsi yang lebih tinggi dan cenderung konsumtif, seperti penggunaan produk sekali pakai dan barang dengan kemasan berlebih. Di sisi lain, urbanisasi menyebabkan perpindahan penduduk secara masif ke wilayah perkotaan, yang memperbesar kepadatan dan aktivitas manusia dalam satu kawasan. Hal ini memicu peningkatan volume sampah dari sektor rumah tangga, komersial, maupun industri. Selain itu, perkembangan kota yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai, sehingga memperparah akumulasi limbah di lingkungan. Kombinasi antara peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk karena urbanisasi menjadikan timbunan sampah sebagai tantangan lingkungan yang semakin mendesak untuk ditangani.

Pengelolaan limbah yang efektif sangat penting untuk kelestarian lingkungan dan secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Ini mengatasi tantangan urbanisasi, mengurangi biaya operasional, dan mempromosikan daur ulang, yang pada akhirnya berkontribusi pada lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Limbah yang tidak dikelola dapat menyebabkan masalah lingkungan yang signifikan, termasuk polusi, bahaya kesehatan, dan degradasi ekosistem. Ini juga berkontribusi terhadap tantangan perkotaan, seperti peningkatan hama dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi, dimulai dari pengurangan timbunan sampah di sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan yang ramah lingkungan, hingga penerapan teknologi pengolahan sampah yang inovatif. Selain itu, peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak atas lingkungan yang sehat kini semakin diakui sebagai bagian penting dalam mewujudkan hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kesehatan, hak untuk hidup, dan hak atas kondisi hidup yang layak. Dalam konteks ini, konsep negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk memastikan distribusi kesejahteraan sosial secara adil. Negara tidak hanya berperan dalam menyediakan jaminan sosial, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warganya. Upaya ini mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat, penanggulangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pemberian akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik. Semua ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, pada Ayat (3) dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, pada Ayat (4) ditegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, dengan mengedepankan asas kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta wawasan lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut, UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak atas lingkungan yang sehat, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Negara, dengan menguasai sumber daya alam dan menyelenggarakan perekonomian berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, memiliki kewajiban untuk memastikan distribusi kesejahteraan sosial secara adil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta melindungi hak-hak dasar warga negara. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sambil menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara formal merupakan upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk

mendapatkan layanan pengelolaan sampah yang optimal, serta mengatur dengan jelas hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (2) mengatur bahwa pengendalian lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan atau pengolahan, serta penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan sampah di wilayah Bantul. Dalam hal ini terkendala akan kapasitas yang ada pada TPST Piyungan. Permasalahan Pengelolaan sampah tidak hanya terhadap kapasitas TPST namun kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah juga menjadi faktor utama dalam permasalahan penumpukan sampah yang ada di Yogyakarta. Kebiasaan masyarakat tersebut berupa pembuangan sampah secara langsung tanpa mengelola sampah secara mandiri di skala rumah sehingga semua masuk pada tempat pembuangan akhir yang berdampak pada over capacity dan menyebabkan penumpukan sampah. Menyikapi hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan sebuah Gerakan yang disebut “Bantul Bersama” yaitu program Bantul Bersih Sampah tahun dua ribu dua puluh lima sebagai visi untuk menanggulangi sampah yang ada di wilayah Bantul. Gerakan ini dilakukan dengan cara pembuatan model-model untuk menanggulangi sampah yang ada di masyarakat dengan membuat: (1). Kantong pilah, (2). Lodong sisa dapur (losida), (3). Ember tumpuk, (4). Eco enzym dan Gerakan lainnya untuk menanggulangi sampah yang ada. Namun salah satu permasalahan adalah perlu edukasi bersama bagi masyarakat agar program tersebut dapat berjalan.

Seperti yang sudah dicanangkan di atas tersebut, dalam implementasinya, pengelolaan sampah di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi kendala dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien.

Padahal, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah di hilir, tetapi juga pada upaya pengurangan timbulan sampah di hulu. Strategi ini mencakup pendekatan berbasis ekonomi sirkular (circular economy) yang menekankan pada prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Prinsip ini merupakan pendekatan penting untuk pengelolaan limbah, yang bertujuan untuk meminimalkan timbulnya limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan. Implementasi yang efektif bervariasi secara signifikan antara negara maju dan berkembang, dipengaruhi oleh teknologi, peraturan, dan kesadaran publik.

Sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan dokumen yang mampu memberikan analisis mendalam serta rekomendasi berbasis ilmiah. Naskah akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah ini digunakan untuk menyusun rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, dan lain-lain. Naskah akademik dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dokumen yang berisi hasil penelitian mengenai isi atau usulan yang akan diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah ini berfungsi sebagai dasar argumentasi dalam pembentukan peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Naskah akademik bertujuan untuk memberikan kerangka kognitif dalam merancang undang-undang yang tidak didorong oleh kepentingan semu, melainkan berdasarkan analisis dan rekomendasi yang mendalam.

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dengan kewenangan otonomi yang dimilikinya, memiliki hak untuk menerjemahkan berbagai ketentuan di tingkat nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, agar selaras dengan karakteristik permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini sejalan dengan esensi peraturan daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadaptasi regulasi yang lebih tinggi ke dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah serta menjawab kebutuhan hukum masyarakat di tingkat lokal. Perkembangan permasalahan sampah yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder secara optimal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kurang

optimal di dalam mengatur penanganan sampah di Bantul, sehingga memerlukan Perda baru.

Untuk mewujudkan tata kelola penanganan sampah seiring dengan laju pembangunan di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu dilakukan penyempurnaan dengan membuat Perda baru, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan sampah, yakni:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara normatif hanya mengadopsi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - b. Perda belum menjabarkan aspek lokal yang lebih implementatif sehingga tidak langsung dapat diimplementasikan.
 - c. Perda pengelolaan sampah semestinya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembagian peran dalam penanganan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan hingga pemrosesan sampah. Diharapkan keberadaan perda baru dapat lebih memiliki daya dorong untuk diimplementasikan secara optimal.
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
4. Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah akan dihentikan pada tahun 2030 dan pada tahun 2040 tidak akan ada lagi TPA, dengan kebijakan tersebut perlu regulasi yang menguatkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum maka dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai landasan dan pijakan hukum bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah baru ini adalah untuk:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- f. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penyusunan Naskah Akademik menjadi penting dan krusial karena sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi proses pembentukan raperda, juga memiliki kegunaan sebagai bahan masukan dalam penyusunan, serta sebagai dokumen resmi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN RAPERDA

I. RUANG LINGKUP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturannya, secara garis besar maka ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN TUGAS
BAB III	JENIS DAN SUMBER SAMPAH
BAB IV	PENGELOLAAN SAMPAH
BAB V	LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
BAB VI	KOMPENSASI
BAB VII	INSENTIF
BAB VIII	KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
BAB IX	SISTEM TANGGAP DARURAT
BAB X	TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
BAB XI	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XII	HAK, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
BAB XIII	LARANGAN
BAB XIV	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV	PENDANAAN
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP

II. MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Adapun sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. JUDUL
- b. PEMBUKAAN
 - 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
 - 3) Konsideran
 - 4) Dasar Hukum
 - 5) Diktum

c. BATANG TUBUH

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat unsur akademik, yang berisi:

- a) batasan pengertian atau definisi;
- b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Adapun batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan dalam ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah (sesuai draf).

2) Materi Pokok yang Diatur, meliputi:

- a) tanggung jawab, wewenang dan tugas pemerintah daerah;
- b) jenis dan sumber sampah;
- c) pengelolaan sampah;
- d) lembaga pengelola sampah;
- e) kompensasi;
- f) insentif;
- g) kerja sama dan kemitraan;
- h) sistem tanggap darurat;
- i) teknologi dan sistem informasi;
- j) peran serta masyarakat;
- k) hak, tanggung jawab dan kewajiban masyarakat;
- l) larangan;
- m) pembinaan dan pengawasan; dan
- n) pendanaan.

3) Ketentuan Penutup, memuat:

- a) status Peraturan Daerah yang sudah ada;
- b) rumusan perintah menetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah;
- c) rumusan mulai berlakunya Peraturan Daerah; dan
- d) rumusan perintah pengundangan Peraturan Daerah dan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

d. PENUTUP

- 1) Tempat dan tanggal penetapan Peraturan Daerah.
- 2) Pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah.
- 3) Tempat dan tanggal diundangkannya Peraturan Daerah.

e. PENJELASAN

- 1) Penjelasan Umum.
- 2) Penjelasan Pasal demi Pasal.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Kajian melalui Harmonisasi dan Sinkronisasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas dan jajaran perangkat daerah terkait, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Selanjutnya sesuai Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD Kabupaten Bantul, setelah dilakukan finalisasi maka Raperda tersebut dilaporkan serta dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 Mei 2025 menjadi Raperda Prakarsa DPRD dan sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan dibahas bersama dengan eksekutif pada triwulan II tahun 2025.
2. Setelah Raperda disepakati sebagai Raperda Prakarsa DPRD, selanjutnya akan dikirimkan ke Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dimohonkan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

Bantul, 5 Mei 2025

Ketua,



Suwandi, S.I.P.